

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karena masih terkendala mengenai penyediaan lahan untuk relokasi para pedagang kaki lima yang terkena dampak pengusuran atau penertiban dari Satpol PP Kota Bandung. Bisa dilihat juga dari ketidakpatuhan pedagang kaki lima di berbagai wilayah kota Bandung terhadap aturan zonasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011. Ketidakpatuhan pedagang kaki lima terhadap Peraturan Daerah ini dikarenakan para pedagang kaki lima tidak mengetahui bahwa di kota Bandung ini terdapat peraturan khusus yang mengatur pedagang kaki lima itu sendiri juga kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat mengenai Peraturan Daerah ini.
2. Upaya hukum yang dilakukan pemerintah terhadap para pedagang kaki lima di kota Bandung ini yaitu dengan melakukan pembinaan dan penataan

terhadap pedagang kaki lima. Dibantu dengan Dinas Koperasi dan Dinas Industri Perdagangan untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, serta Dinas Tata Ruang untuk menempatkan atau merelokasi para pedagang kaki lima. Sebagaimana pembinaan dan penataan telah diatur dalam Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012.

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran atau masukan untuk pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini, dengan tujuan kedepannya menjadi lebih baik dan diharapkan menjadi suatu bahan pertimbangan, yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki lima dan Peraturan Presiden no 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima sudah cukup dan sudah jelas mengatur tentang hak, kewajiban serta penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Tetapi pada realitanya masyarakat khususnya pedagang kaki lima tidak mengetahui keberadaan peraturan ini. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah lebih aktif dalam melakukan sosialisasi terhadap peraturan ini, agar masyarakat khususnya pedagang kaki lima mematuhi peraturan ini sehingga permasalahan terhadap pedagang kaki lima dapat diatasi sebagaimana mestinya.

2. Pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya kesadaran hukum bagi pelaku usaha maka ketertiban akan tercapai.